



BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG MEKANISME PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG DIBIYAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan mengenai penandatanganan kontrak dan tata cara pembayaran pekerjaan jasa perencanaan/pengawasan/pemborongan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara, maka peraturan bupati dimaksud perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Yang Dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG MEKANISME PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG DIBIYAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 6) di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (8) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi :

Pasal 11

- (1) Panitia Pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah);
- (2) Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Panitia atau Pejabat Pengadaan;
- (3) Anggota Panitia Pengadaan, berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya;
- (4) Panitia/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan yang bersangkutan;
 - d. Memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

- e. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menentukannya sebagai panitia/pejabat pengadaan;
 - f. Memiliki Sertifikat keahlian pengadaan Barang/Jasa pemerintahan atau surat keterangan sudah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (5) Panitia Pengadaan berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang untuk pengadaan Barang/Jasa pemborongan/jasa lainnya sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) atau untuk pengadaan jasa konsultasi sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, untuk pengadaan Barang/Jasa pemborongan/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) atau untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) serta memahami Tata Cara Pengadaan, Substansi Pekerjaan/Kegiatan yang bersangkutan dan bidang lainnya yang diperlukan, baik dari unsur-unsur didalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan;
- (6) Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami Tata Cara Pengadaan, Substansi Pekerjaan/Kegiatan yang bersangkutan dan bidang lainnya yang diperlukan, baik unsur didalam maupun diluar instansi yang bersangkutan;
- (7) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia/Pejabat Pengadaan meliputi sebagai berikut :
- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - d. Mengumumkan pengadaan Barang/Jasa disurat kabar nasional dan/atau Provinsi dan/atau pengumuman resmi untuk penerangan umum dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Mengusulkan calon pemenang;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dari hasil pengadaan kepada Pejabat yang mengangkatnya.
 - i. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa dimulai.
- (8). Dilarang duduk sebagai Panitia/Pejabat Pengadaan :
- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara;
 - b. Pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawasan Daerah Kabupaten, Pengawasan Internal BUMD kecuali menjadi Panitia/Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Barang dan Jasa yang dibutuhkan instansinya;
 - c. Pejabat yang bertugas melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran dan/atau pejabat yang bertugas menandatangani surat perintah membayar.
- (9). Apabila Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Pejabat Pengadaan tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

2. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) diubah sehingga pasal 19 berbunyi :
Pasal 19

(1) Jasa Pemborongan (Kontruksi) :

- a. Untuk pekerjaan fisik kontruksi yang nilainya sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Perencanaan RAB/RAP/Rincian Kebutuhan Biaya dibuat oleh PPTK dan Pengawasan dilaksanakan oleh PPTK dengan Surat Perintah Kerja tanpa kontrak kerja dan pembayarannya cukup dengan kwitansi dengan melampirkan dokumen progres report;
- b. Untuk Pekerjaan fisik kontruksi yang nilainya diatas Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Usaha Kecil/Koperasi Kecil melalui Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Untuk Pekerjaan fisik kontruksi yang nilainya diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung untuk Usaha Kecil/Koperasi Kecil dilaksanakan dengan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) melalui Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Untuk Pekerjaan fisik kontruksi yang nilainya diatas Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dilaksanakan oleh usaha kecil/koperasi kecil dengan cara Pelelangan umum dilaksanakan dengan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) melalui Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Untuk Pekerjaan fisik kontruksi yang nilainya diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dilaksanakan oleh usaha non kecil dengan cara Pelelangan Umum dengan Kontrak Pengadaan/unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) melalui Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Jasa Konsultansi :

- a. Untuk pekerjaan jasa konsultansi yang nilainya sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dilaksanakan dengan Surat Perintah Kerja tanpa kontrak kerja dan pembayarannya cukup dengan kwitansi dengan melampirkan dokumen progres report;
- b. Untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi yang nilainya diatas Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Usaha Kecil/Koperasi Kecil melalui Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Untuk pekerjaan dengan Nilai Jasa Konsultansi diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (Seratus ratus juta) dapat dilaksanakan dengan cara seleksi langsung untuk Usaha Kecil dilaksanakan dengan kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) melalui Panitia Pengadaan Barang/Jasa;

- d. Untuk pekerjaan dengan nilai Jasa Konsultansi diatas Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dilaksanakan dengan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) melalui cara seleksi umum melalui Panitia Pengadaan Barang/Jasa

(3) Pengadaan Barang :

- a. Untuk pekerjaan pengadaan yang nilainya sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dilaksanakan dengan Surat Pesanan, Faktur dan Kwitansi Pembayaran serta Materai secukupnya;
 - b. Untuk Pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung melalui Pejabat Pengadaan/Penitia Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Untuk Pekerjaan/pengadaan barang yang nilainya diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung untuk Usaha Kecil/Koperasi Kecil melalui Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Untuk pekerjaan diatas Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dilaksanakan dengan Pelelangan Umum melalui Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
3. Ketentuan Pasal 21 di tambah satu ayat yaitu ayat (9), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa, penandatanganan kontrak dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- (2) Para Pihak menandatangani kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia Barang/Jasa dan setelah penyedia Barang/Jasa menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sebesar 5% dari nilai kontrak atau dinaikkan setara dengan 5% dari 80% OE;
- (3) Untuk pekerjaan jasa konsultansi tidak diperlukan jaminan pelaksanaan;
- (4) Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bentuk kontrak berupa surat perintah kerja (SPK) tanpa jaminan pelaksanaan;
- (5) Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bentuk kontrak berupa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan;
- (6) Dalam melakukan perikatan, para pihak sedapat mungkin menggunakan standar kontrak atau contoh SPK/KPBJ yang dikeluarkan pimpinan instansi yang bersangkutan atau instansi lainnya;
- (7) Penandatanganan kontrak dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan Rekanan (Penyedia Barang/Jasa) dan disetujui oleh Pengguna Anggaran, jika SKPD tidak mengangkat Kuasa

Pengguna Anggaran maka penandatanganan kontrak dilakukan oleh Pengguna Anggaran dengan Rekanan (Penyedia Barang/Jasa).

- (8) Dalam rangka persiapan pelaksanaan pembangunan di setiap Kecamatan, pihak rekanan wajib melaporkan kegiatannya terlebih dahulu kepada Camat atau yang mewakili sebelum dimulainya pekerjaan mereka sebagaimana format lampiran 21.
 - (9) Penandatanganan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) untuk lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara penandatanganan kontraknya dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan rekanan (penyedia barang).
4. Ketentuan Pasal 33 ayat (1.3) b diubah dan ditambah point f dan ditambah satu ayat sehingga Pasal 33 berbunyi

Pasal 33

- (1) Tata Cara Pembayaran Pekerjaan Jasa Perencanaan/Pengawasan/Pemborongan.

1.1 Jasa Perencanaan

- a. Pembayaran biaya perencanaan kepada konsultan dilaksanakan sekaligus setelah dokumen perencanaan lengkap dan telah dilakukan penyerahan dokumen perencanaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.
- b. Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen turut disampaikan kepada Bappeda, dan Bagian Administrasi Pembangunan.
- c. Untuk pekerjaan yang bersifat *feasibility study* atau sejenisnya biaya perencanaannya diatur tersendiri didalam surat perjanjian pemborongan (kontrak).

1.2. Jasa Pengawasan

Pembayaran biaya jasa pengawasan dapat dilakukan dengan system lumpsum dan atau unit price adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran dengan system lumpsum sesuai dengan kemajuan rata-rata fisik kontruksi di lapangan dan dikurangi Retensi minimal 10 % (sepuluh persen).
- b. Pembayaran dengan system unit price sesuai dengan billing rate orang hari dan dikurangi retensi minimal 10 % (Sepuluh persen);
- c. Pembayaran akhir dilaksanakan sesuai dengan kemajuan fisik dan setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

1.3. Jasa Pemborongan

- a. Uang Muka Kerja dapat diberikan setinggi-tingginya 30 % (Tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk jenis pekerjaan kualifikasi Kecil dan setinggi-tingginya 20% (Dua puluh persen) untuk jenis pekerjaan kualifikasi Non Kecil, dengan syarat melampirkan jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh bank pemerintah dengan nilai jaminan serendah-rendahnya sama dengan jumlah uang muka kerja serta melampirkan rincian rencana penggunaan uang muka kerja.
- b. Pembayaran selanjutnya dilakukan sesuai dengan prosentase kemajuan pekerjaan fisik dilapangan dengan dikurangi retensi 10 % (sepuluh persen) dari nilai kontrak

- c. Pembayaran sisa sebesar 10 % (sepuluh persen) retensi dari nilai kontrak dilakukan apabila telah melewati masa pemeliharaan;
- d. Pembayaran retensi dapat dibayar sebelum masa pemeliharaan berakhir dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh bank pemerintah dengan nilai serendah-rendahnya sama dengan nilai retensi. Jika ada kerusakan konstruksi dalam masa pemeliharaan, maka pihak rekanan wajib memperbaiki dan jika tidak dilaksanakan perbaikan maka jaminan pemeliharaan dapat diklaim oleh pengguna Barang/Jasa dan perusahaan tersebut dapat dimasukkan dalam daftar hitam serta dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku
- e. Pembayaran dapat dibayar sekaligus untuk pekerjaan yang nilai kontraknya dibawah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) tidak perlu pemotongan retensi;
- f. Khusus untuk pekerjaan fisik dibawah nilai Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah) Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres Report) ditanda tangani oleh kontraktor pelaksana dan PPTK sebagai pengawas.

(2) Prosedur Administrasi untuk proses pembayaran terhadap kegiatan pekerjaan Konsultansi/Perencanaan/Pengawasan dan jasa pemborongan dengan SPP/SPK atas dasar Progress Report dan Berita Acara lainnya diatur sebagai berikut:

2.1. Jasa Konsultansi Perencanaan dan Jasa Pengawasan

- a. Laporan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan/Pengawasan (Progress Report) ditandatangani oleh Konsultan pelaksana (Perencanaan/Pengawasan) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan mengetahui/menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran (Lampiran 3);
- b. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan/Pengawasan ditandatangani oleh Konsultan (Perencanaan/Pengawasan), dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja serta mengetahui oleh Pengguna Anggaran (Lihat model Lampiran 4);
- c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan/Pengawasan ditandatangani oleh Konsultan (Perencana/Pengawasan) dan Kuasa Pengguna Anggaran serta mengetahui Pengguna Anggaran dan (lihat model lampiran 5);
- d. Berita Acara Pembayaran Perencanaan/Pengawasan ditandatangani oleh Konsultan Pelaksana dan Kuasa Pengguna Anggaran serta menyetujui oleh Pengguna Anggaran (lihat model lampiran 6);
- e. Pembuatan Progress Report yang tidak sesuai dengan kenyataan/keadaan di lapangan dapat ditolak oleh Direksi Teknis atau Tim Pengendalian Kegiatan.

2.2. Jasa Pemborongan

- a. Laporan Kemajuan Pekerjaan (*Progress Report*) ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana, Konsultan (jika memakai jasa konsultan), atau Pengawas Dinas/Kecamatan/Ranting Dinas Teknis serta mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja dan mengetahui Camat setempat (lihat model-lampiran 7);

- b. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas atau Pengawas Dinas/Kecamatan/Ranting (jika tidak memakai jasa konsultan), dan Kuasa Pengguna Anggaran serta mengetahui oleh Pengguna Anggaran (lihat model lampiran 8);
- c. Apabila terjadi pemutusan kontrak sebelum masa kontrak berakhir maka Berita Acara Kemajuan pada poin (b) (lampiran 8) diganti dengan Berita Acara Hasil Pekerjaan (lihat lampiran 8.a);
- d. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pelaksana (Kontraktor) sebagai pihak kedua (yang menyerahkan) dan Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pihak pertama (yang menerima) dan mengetahui Pengguna Anggaran (lihat lampiran 9);
- e. Berita Acara Pembayaran ditandatangani oleh Pelaksana (Kontraktor) sebagai Pihak Kedua dan Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pihak Pertama dan menyetujui Pengguna Anggaran (lihat model lampiran 10);
- f. Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana, Konsultan atau Pengawas Dinas/Kecamatan/Ranting (jika tidak memakai konsultan), dan Kuasa Pengguna Anggaran serta mengetahui oleh Pengguna Anggaran SKPD (lihat model lampiran 11);
- g. Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana (Kontraktor), Kuasa Pengguna Anggaran serta mengetahui Pengguna Anggaran (lihat model lampiran 12);
- h. Berita Acara Pembayaran (tahap akhir) ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pihak Pertama dan kontraktor pelaksana selaku Pihak Kedua dan menyetujui Pengguna Anggaran (lihat model lampiran 13);
- i. Berita Acara Pembayaran dengan jaminan pemeliharaan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pihak Pertama, kontraktor pelaksana selaku Pihak Kedua dan menyetujui Pengguna Anggaran (lihat model lampiran 14);
- j. Melampirkan foto Dokumentasi sebelum Kegiatan dimulai (0 %), kegiatan yang sedang dalam Pelaksanaan (50 %) kegiatan yang telah selesai (100 %) pada titik yang sama sedangkan untuk jumlah titik fokus pengambilan foto visualisasi diatur oleh Pelaksana dan Direksi Teknis. Foto visualisasi kemajuan pekerjaan ditandatangani oleh Kontraktor, konsultan (jika memakai konsultan) atau pengawas dinas (jika tidak memakai konsultan) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja serta diberi Stempel Satuan Kerja yang bersangkutan (lihat model lampiran 15);
- k. Bagi setiap rekanan yang melakukan penagihan pembayaran harus melampirkan foto realisasi lapangan sesuai dengan Kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi di lapangan;
- l. Untuk kepentingan Pendataan Inventarisasi Kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Progress Report dan Berita Acara yang telah disiapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran diteruskan ke Bagian

- Perlengkapan untuk dibuat Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dan Berita Acara Penyerahan Kegiatan Pembangunan (lihat model lampiran 16 dan 17);
- m. Penyelesaian pembayaran tahap akhir (100 %) dapat dilaksanakan apabila telah melampirkan Berita Acara Penyerahan dari Satuan Kerja kepada Bupati selaku penanggung jawab seluruh kegiatan kerja dalam Kabupaten Aceh Utara.
- (3) Pembayaran terhadap pengadaan barang dilakukan dengan Surat Pesanan Barang (SPB) atau Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) dengan melampirkan:
- Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh Rekanan dan Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Kabupaten Aceh Utara atau Berita Acara Pemeriksaan Barang Perbaikan untuk Perbaikan Barang Inventaris Milik Daerah;
 - Berita Acara Penerimaan Barang yang ditandatangani oleh Rekanan, Pemegang Barang yang diketahui oleh Atasan Langsung pada unit kerja yang bersangkutan atau Berita Acara Penerimaan Barang Hasil Perbaikan untuk Perbaikan Barang Inventaris Milik Daerah.
- (4) Kwitansi ditandatangani oleh Rekanan dan disetujui oleh Pengguna Anggaran/KPA;
- (5) Untuk pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan sendiri/swakelola diatur sebagai berikut:
- Pengadaan bahan dengan nilai setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dalam bentuk beban sementara dan tidak untuk keperluan sebagai beban tetap;
 - Pelaksanaan pekerjaan pengadaan Barang/Jasa yang nilainya diatas Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dilakukan dalam bentuk beban tetap perubahan terhadap batas jumlah sebagaimana ditetapkan oleh Bupati
- (6) Pembayaran terhadap pengadaan barang pakai habis dengan Surat Pesanan Barang melampirkan Berita Acara Penerimaan Barang yang ditanda tangani oleh rekanan, PPTK dan disetujui oleh KPA.
5. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 di tambah satu pasal yaitu Pasal (33a) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33a

- (1) Tata cara pembayaran jasa perencanaan/pengawasan/pemborongan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara :
- 1.1 Jasa Perencanaan
- Pembayaran biaya perencanaan kepada konsultan dilaksanakan sekaligus setelah dokumen perencanaan lengkap dan telah dilakukan penyerahan dokumen perencanaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

- b. Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) selain diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan turut disampaikan kepada Bappeda dan Bagian Administrasi Pembangunan.
- c. Untuk pekerjaan yang bersifat feasibility study atau sejenisnya biaya perencanaannya diatur tersendiri di dalam surat perjanjian pemborongan kontrak.

1.2 Jasa Pengawasan

Pembayaran biaya jasa pengawasan dapat dilakukan dengan sistem lumpsum dan/atau unit price adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran dengan sistem lumpsum sesuai dengan kemajuan rata-rata fisik konstruksi di lapangan dan dikurangi Retensi minimal 10 % (sepuluh persen).
- b. Pembayaran dengan system unit price sesuai dengan billing rate orang hari dan dikurangi retensi minimal 10 % (sepuluh persen).
- c. Pembayaran akhir dilaksanakan sesuai dengan kemajuan fisik dan setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

1.3 Jasa Pemborongan

- a. Uang muka dapat diberikan setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk jenis pekerjaan kualifikasi kecil dan setinggi-tingginya 20 % (dua puluh persen) untuk jenis pekerjaan kualifikasi non kecil, dengan syarat melampirkan jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh bank pemerintah dengan nilai jaminan serendah-rendahnya sama dengan jumlah uang muka serta melampirkan rincian rencana penggunaan uang muka.
- b. Pembayaran selanjutnya dilakukan sesuai dengan prosentase kemajuan pekerjaan fisik di lapangan dengan dikurangi retensi 10 % (sepuluh persen) dari nilai kontrak.
- c. Pembayaran sisa sebesar 10 % (sepuluh persen) retensi dari nilai kontrak dilakukan apabila telah melewati masa pemeliharaan.
- d. Pembayaran retensi dapat dibayar sebelum masa pemeliharaan berakhir dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah dengan nilai serendah-rendahnya sama dengan nilai retensi. Jika ada kerusakan konstruksi dalam masa pemeliharaan, maka pihak rekanan wajib memperbaiki dan jika tidak dilaksanakan perbaikan maka jaminan pemeliharaan dapat diklaim oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus untuk pekerjaan yang nilai kontraknya dibawah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak perlu pemotongan retensi.

(2) Prosedur administrasi proses pembayaran terhadap kegiatan pekerjaan konsultasi/perencanaan/pengawasan dan jasa

pemborongan dengan SPP/SPK atas dasar progress Report dan Berita Acara lainnya diatur sebagai berikut :

2.1 Jasa Konsultansi Perencanaan dan Jasa Pengawasan

- a. Laporan Kemajuan pekerjaan Perencanaan/Pengawasan (Progress Report) ditandatangani oleh konsultan pelaksana (Perencanaan/Pengawasan) dan Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) serta mengetahui/menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran (Lampiran 3a).
- b. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan/Pengawasan ditandatangani oleh Konsultan (Perencanaan/Pengawasan), dan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja (lihat model lampiran 4a).
- c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan/Pengawasan ditandatangani oleh Konsultan (Perencanaan/Pengawasan) dan Kuasa Pengguna Anggaran (lihat model lampiran 5a).
- d. Berita Acara Pembayaran Perencanaan/Pengawasan ditandatangani oleh Konsultan Pelaksana dan Kuasa Pengguna Anggaran (lihat model lampiran 6a)
- e. Pembuatan Progress Report yang tidak sesuai dengan kenyataan/keadaan di lapangan dapat ditolak oleh Direksi Teknis dan/atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

2.2 Jasa Pemborongan

- a. Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress Report) ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas (jika memakai jasa Konsultan), atau pengawas Dinas Teknis serta mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan satuan kerja dan mengetahui Camat setempat (lihat model lampiran 7a).
- b. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas (jika memakai jasa Konsultan) atau Pengawas Teknis, dan Kuasa Pengguna Anggaran (lihat model lampiran 8b).
- c. Apabila terjadi pemutusan kontrak sebelum masa kontrak berakhir maka Berita Acara Kemajuan pada poin (b) (lampiran 8b) diganti dengan Berita Acara Hasil Pekerjaan (lihat lampiran 8c).
- d. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pelaksana (Kontraktor) sebagai pihak kedua (yang menyerahkan) dan Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pihak pertama (yang menerima) (lihat lampiran 9a).
- e. Berita Acara Pembayaran ditandatangani oleh Pelaksana (Kontraktor) sebagai Pihak Kedua dan Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pihak Pertama (lihat model lampiran 10a).

- f. Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Pemeliharaan ditandatangani oleh kontraktor pelaksana, konsultan Pengawas (jika memakai jasa konsultan) atau Pengawas Dinas Teknis dan Kuasa Pengguna Anggaran (lihat model lampiran 11a).
 - g. Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan ditandatangani oleh Kontraktor Pelaksana (Kontraktor) dan Kuasa Pengguna Anggaran (lihat model lampiran 12a).
 - h. Berita Acara Pembayaran Retensi (tahap akhir) ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pihak Pertama dan kontraktor pelaksana selaku pihak kedua (lihat model lampiran 13a).
 - i. Berita Acara Pembayaran dengan jaminan pemeliharaan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pihak Pertama, kontraktor pelaksana selaku Pihak Kedua (lihat model lampiran 14a).
 - j. Melampirkan foto dokumentasi sebelum Kegiatan dimulai (0 %), kegiatan yang sedang dalam pelaksanaan (50 %) kegiatan yang telah selesai (100 %) pada titik yang sama sedangkan untuk jumlah titik fokus pengambilan foto visualisasi diatur oleh pelaksana dan Direksi Teknis. Foto Visualisasi Kemajuan Pekerjaan ditandatangani oleh kontraktor, konsultan (jika memakai konsultan), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja serta diberi stempel Satuan Kerja yang bersangkutan (lihat model lampiran 15).
 - k. Bagi setiap rekanan yang melakukan penagihan pembayaran harus melampirkan foto realisasi sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi di lapangan.
 - l. Untuk kepentingan pendataan inventarisasi kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Progress Report dan Berita Acara yang telah disiapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk diteruskan ke Bagian Pengadaan selanjutnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Pekerjaan (lihat model lampiran 16.a) dan Berita Acara Penyerahan Kegiatan Pembangunan (lihat model lampiran 17a).
 - m. Penyelesaian pembayaran tahap akhir (100%) dapat dilaksanakan apabila telah melampirkan Berita Acara Penyerahan dari Satuan Kerja kepada Bupati selaku penanggung jawab seluruh kegiatan kerja dalam Kabupaten Aceh Utara.
- (3) Pembayaran terhadap pengadaan barang dilakukan dengan Surat Pesanan Barang (SPB) atau Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak pengadaan Barang/Jasa (KPBK) dengan melampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh Rekanan dan Panitia Pemeriksaan Barang Pemerintah Kabupaten Aceh Utara atau Berita Acara Pemeriksaan barang perbaikan untuk perbaikan barang inventaris milik daerah.
 - b. Berita Acara Penerimaan Barang yang ditandatangani oleh Rekanan, Pemegang Barang yang diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Berita Acara Penerimaan Barang Hasil Perbaikan untuk Perbaikan Barang Inventaris Milik Daerah.
- (4) Kwitansi ditandatangani oleh Rekanan dan disetujui Kuasa Pengguna Anggaran.
- (5) Untuk pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan sendiri/swakelola diatur sebagai berikut :
- a. Pengadaan bahan dengan nilai setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dalam bentuk beban sementara dan tidak untuk keperluan sebagai beban tetap.
 - b. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan Barang/Jasa yang nilainya diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilakukan dalam bentuk beban tetap perubahan terhadap batas jumlah sebagaimana ditetapkan oleh Bupati

Pasal II

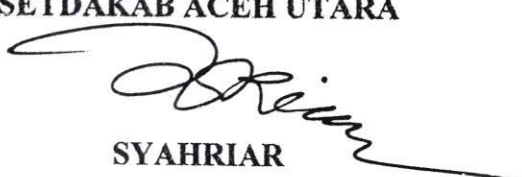
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

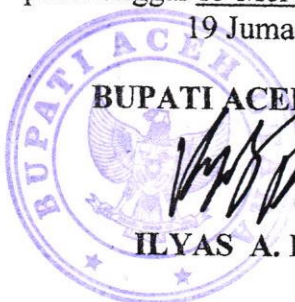
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Mei 2009 M
19 Jumadil Awal 1430 H

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Mei 2009 M
19 Jumadil Awal 1430 H

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB ACEH UTARA**


SYAHRIAR


BUPATI ACEH UTARA,

ILYAS A. HAMID

Lhokseumawe, tanggal seperti tersebut diatas

Konsultan Perencana/Pengawas*)

Nama :

Jabatan :

Keterangan ;
-*) Coret yang tidak perlu

Nomor	:
Tanggal	:

Kegiatan Pekerjaan Nilai kontrak No/Tgl. Kontrak Lokasi Kecamatan Konsultan Perencana/Pengawas*)					Rp. (dengan huruf)
No.	Uraian Pekerjaan	Bonot Pekerjaan (%)	Persentase Pelaksanaan (%)	Kemajuan Fisik (%)	
1	2	3	4	5	
Jumlah					

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
SKPD Kabupaten Aceh Utara

Konsultan Perencana/Pengawas*)

Mengetahui/Menyetujui :
 Kuasa Pengguna Anggaran
 SKPD Kabupaten Aceh Utara

- 38 -

BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN PERENCANAAN/PENGAWASAN *)

Nomor :

Kegiatan :
.....

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. : Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
2. : Dir/Wadir CV/PT..... Selaku Konsultan Perencana/Pengawas*) berdasarkan Kontrak Nomor tanggal.....

Menerangkan bahwa :

- Kontrak Nomor :
- Tanggal kontrak :
- Nilai kontrak :
- Sumber Dana :
- Pekerjaan/paket :
- Lokasi pekerjaan :
- Nomor & Tanggal DPA: :
- Nomor & tanggal Addendum :

Dengan ini menyatakan tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan tersebut di atas telah mencapai% (..... persen) dengan hasil sebagaimana tercantum dalam laporan kemajuan pekerjaan (Progress Report) No..... Tanggal yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara ini.

Selanjutnya menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pekerjaan dimaksud telah sesuai dengan volume dan kualitas yang ditetapkan dalam surat perjanjian pemborongan tersebut di atas.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditandatangani di : Lhokseumawe

Pada Tanggal : seperti tersebut diatas

Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD Kabupaten Aceh Utara

Konsultan Perencana/Pengawas*)
PT/CV....

Keterangan:

- *) Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PERENCANAAN/PENGAWASAN*)
Nomor :

Kegiatan :
.....

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :(Alamat SKPD).
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
2. Nama :
Jabatan : Direktur/Wakil Direktur CV/PT
Alamat :(alamat Perusahaan).....
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Akte NotarisNomor
Tanggal di

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan serah terima pertama sesuai Kontrak :

- Kontrak Nomor :

- Tanggal Kontrak :

- Nilai Kontrak : Rp.....

- Sumber Dana :

- Pekerjaan/Paket :

- Lokasi Pekerjaan :

- Nomor dan tanggal DPA :

- Nomor & Tanggal Addendum :

sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal - 1

Setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Nomor : tanggal yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara ini, dinyatakan bahwa kemajuan pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas telah mencapai 100 % (seratus persen) dan **PIHAK PERTAMA** menyatakan bahwa semua pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal - 2

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan tersebut di atas kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima penyerahan hasil pekerjaan tersebut di atas dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal - 3

Apabila terbukti terjadi kesalahan setelah dilakukan serah terima pekerjaan disebabkan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

----- Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini diperbuat dengan sebenarnya dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
CV/PT

PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD Kabupaten Aceh Utara.

Keterangan:
- *) Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA PEMBAYARAN PERENCANAAN/PENGAWASAN *)

Nomor :

Kegiatan :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada SKPD, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kab. Aceh Utara

Alamat :(Alamat SKPD)
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
Jabatan : Direktur/Wakil Direktur CV/PT
Bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Akte Notaris
Nomor Tanggal di

Alamat :
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan

1. - Kontrak Nomor :
- Tanggal Kontrak :
- Nilai Kontrak : Rp.
- Sumber Dana :
- Pekerjaan/Paket :
- Lokasi Pekerjaan :
- Nomor dan tanggal DPA :
- Nomor & Tanggal Addendum :

2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor Tanggal dinyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai (.....)

B. Perincian pembayaran sebagai berikut :

Prosentase Pelaksanaan : -%
Retensi : -%
Jumlah : -%
Prosentase yang telah dibayar : -%
Prosentase Pembayaran : -%

Maka sesuai pasal Kontrak tersebut diatas, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA
Sebesar : % x Nilai Kontrak = Rp. (.....)
Rincian Sumber Pembayaran :

C. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak

NO	URAIAN	JUMLAH BIAYA (Rp)
1.	Nilai Kontrak (Nilai Addendum)	
2.	Total Pembayaran s/d BAP yang lalu	
3.	Pembayaran BAP ini	
4.	Total Pembayaran s/d BAP ini	
5.	Sisa Kontrak	

D. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan ke :

Rekening Nomor :
Pada Bank :

Demikianlah Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
CV/PT*)

Lhokseumawe, tanggal seperti tersebut diatas
PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD Kabupaten Aceh Utara

Kegiatan :
 Nomor / Tanggal Kontrak :
 Nilai Kontrak : Rp
 Pekerjaan :
 Lokasi Kecamatan :
 Konsultan Perencana/Pengawas*) :

Lhokseumawe, tanggal seperti tersebut di atas

Dibuat Oleh:
Kontraktor Pelaksana
CV/PT*).....

.....
.....
Mengetahui/Menyetujui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
SKPD Kabupaten Aceh Utara

- 42 -

BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN

Nomor :

Kegiatan :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. (Nama)..... : Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
- 2..... : Dir/Wadir CV/PT..... Selaku Kontraktor Pelaksana Berdasarkan Kontrak Nomor Tanggal.....
- 3..... : Dir/Wadir CV/PT Selaku Konsultan Pengawas berdasarkan Kontrak Nomor : Tanggal atau Pengawas SKPD Kabupaten Aceh Utara (Jika tidak memakai konsultan Pengawas)

Menerangkan bahwa :

- Kontrak Nomor :
- Tanggal Kontrak :
- Nilai Kontrak : Rp.....
- Sumber Dana :
- Pekerjaan/Paket :
- Lokasi Pekerjaan :
- Nomor dan tanggal DPA :
- Nomor & Tanggal Addendum :

Dengan ini menyatakan tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan tersebut di atas telah mencapai% (.....Persen) dengan hasil sebagaimana tercantum dalam laporan kemajuan pekerjaan (Progress Report) No.....Tanggal.....yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara ini.

Selanjutnya menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pekerjaan dimaksud telah sesuai dengan volume dan kualitas yang ditetapkan dalam surat perjanjian pemborongan tersebut di atas.

Demikian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditandatangani di : Lhokseumawe
Pada Tanggal : seperti tersebut di atas

Mengetahui/Menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD Kabupaten Aceh Utara

Diperiksa/Menyetujui:
Konsultan Pengawas/
Pengawas Dinas Teknis*)

Dibuat Oleh:
Kontraktor Pelaksana
CV/PT.....

.....

.....

.....

Keterangan:
- *) Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN*)
Nomor :

Kegiatan :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. (Nama)..... : Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

2..... : Dir/Wadir CV/PT..... Selaku Kontraktor Pelaksana Berdasarkan Kontrak Nomor Tanggal.....

3..... : Dir/Wadir CV/PT Selaku Konsultan Pengawas berdasarkan Kontrak Nomor : Tanggal atau Pengawas SKPD Kabupaten Aceh Utara (Jika tidak memakai konsultan Pengawas)

Menerangkan bahwa :

- Kontrak Nomor :
- Tanggal Kontrak :
- Nilai Kontrak : Rp.....
- Sumber Dana :
- Pekerjaan/Paket :
- Lokasi Pekerjaan :
- Nomor dan tanggal DPA :
- Nomor & Tanggal Addendum :

Dengan ini menyatakan penilaian hasil pekerjaan tersebut di atas telah mencapai% (.....Persen) dengan hasil sebagaimana tercantum dalam laporan kemajuan pekerjaan (Progress Report) No..... Tanggal.....yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara ini.

Selanjutnya menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pekerjaan dimaksud telah sesuai dengan volume dan kualitas yang ditetapkan dalam surat perjanjian pemborongan tersebut di atas.

Demikian Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditandatangani di : Lhokseumawe
Pada Tanggal : seperti tersebut di atas

**Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD Kabupaten Aceh Utara**

**Konsultan Pengawas/
Pengawas Dinas Teknis*)**

**Kontraktor Pelaksana
CV/PT.....**

.....

.....

.....

Keterangan:
- *) Coret yang tidak perlu
- *) Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan jika terjadi pemutusan kontrak sebelum masa kontrak berakhir

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN

Nomor :

Kegiatan :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Jabatan :
 Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
 Alamat : (Alamat SKPD)
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
 Jabatan : Direktur/Wakil Direktur CV/PT*)
 Bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Akte Notaris Nomor : tanggal di
 Alamat : (Alamat Perusahaan)
 Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan serah terima pertama pekerjaan, sesuai Kontrak,

- Kontrak Nomor :
- Tanggal Kontrak :
- Nilai Kontrak : Rp.
- Sumber Dana :
- Pekerjaan/Paket :
- Lokasi Pekerjaan :
- Nomor dan tanggal DPA :
- Nomor & Tanggal Addendum :

Sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal - 1

Setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Nomor : tanggal yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara ini, dinyatakan bahwa kemajuan pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas telah mencapai 100 % (seratus persen) dan **PIHAK PERTAMA** menyatakan bahwa semua pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal - 2

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan tersebut di atas kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima penyerahan hasil pekerjaan tersebut di atas dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal - 3

Segala kerusakan/kekurangan pekerjaan yang tersebut di atas, **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memelihara pekerjaan dimaksud dalam masa pemeliharaan yang ditetapkan selama (.....) hari kalender terhitung sejak tanggal Serah Terima Tahap Pertama Pekerjaan ini.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ini diperbuat dengan sebenarnya dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
 CV/PT*)

PIHAK PERTAMA
 Kuasa Pengguna Anggaran
 SKPD Kabupaten Aceh Utara

Keterangan:
 - *) Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor :

Kegiatan :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :

Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
- Alamat : (Alamat SKPD)

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama :
Jabatan : Direktur/Wakil Direktur CV/PT*)

Bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Akte Notaris Nomor : tanggal di
- Alamat : (Alamat Perusahaan)

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

- A. Berdasarkan
- Kontrak Nomor :
 - Tanggal Kontrak :
 - Nilai Kontrak : Rp.....
 - Sumber Dana :
 - Pekerjaan/Paket :
 - Lokasi Pekerjaan :
 - Nomor dan tanggal DPA :
 - Nomor & Tanggal Addendum :
 - Nomor & Tanggal Serah Terima Pekerjaan :

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor Tanggal.....dinyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai (.....)
- B. Perincian pembayaran sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|-------|
| Prosentase Pelaksanaan s/d BAP ini | : - % |
| Retensi | : - % |
| Jumlah | : - % |
| Prosentase yang telah dibayar | : - % |
| Prosentase Pembayaran | : - % |

- Sesuai pasal Kontrak tersebut diatas, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA Sebesar : % x Nilai Kontrak = Rp. (.....)
- C. Rincian Pembayaran Uang Muka (DP):
- | | | |
|---|------------------|-----------|
| a. Presentase Pembayaran yang lalu (Uang Muka/DP) sebesar |% x Rp..... | = Rp..... |
| b. Pengambilan Uang Muka (DP) sebesar |% x Rp..... | = Rp..... |
| c. Pengambilan Uang Muka (DP) s/d BAP yang lalu | | = Rp..... |
| d. Pengambilan Uang Muka (DP) s/d BAP yang ini | | = Rp..... |
| e. Sisa Uang Muka | | = Rp..... |

D. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak

NO	URAIAN	JUMLAH BIAYA (Rp)
1.	Nilai Kontrak (Nilai Addendum)	
2.	Total Pembayaran s/d BAP yang lalu (Uang Muka)	
3.	Pembayaran BAP ini	
4.	Pembayaran s/d BAP ini	
5.	Pengembalian Uang Muka BAP ini (...% x Jlh. DP)	
6.	Total Pembayaran s/d BAP ini	
7.	Sisa Kontrak	

- E. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan ke :
- Rekening Nomor :
Pada Bank :

Demikianlah Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
CV/PT

Lhokseumawe, tanggal seperti tersebut di atas
PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD kabupaten Aceh Utara

Keterangan:
- *) Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN PEMELIHARAAN
Nomor :

Kegiatan :

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. (Nama)..... : Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

2..... : Dir/Wadir CV/PT..... Selaku Kontraktor Pelaksana Berdasarkan Kontrak Nomor : Tanggal.....

3..... : Dir/Wadir CV/PT Selaku Konsultan Pengawas berdasarkan Kontrak Nomor : Tanggal atau Pengawas SKPD Kabupaten Aceh Utara (Jika tidak memakai konsultan Pengawas)

Menerangkan bahwa :

- Kontrak Nomor :
- Tanggal Kontrak :
- Nilai Kontrak : Rp.....
- Sumber Dana :
- Pekerjaan/Paket :
- Lokasi Pekerjaan :
- Nomor dan tanggal DPA :
- Nomor & Tanggal Addendum :

Setelah melakukan pengamatan lapangan terhadap pekerjaan sebagaimana tersebut di atas dan meneliti serta mempelajari semua hasil pekerjaan dimaksud, maka kami berkesimpulan bahwa pemeliharaan pekerjaan tersebut di atas dalam masa pemeliharaan selama.....hari kelender telah dilaksanakan dengan baik oleh kontraktor pelaksana.

Demikian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditandatangani di : Lhokseumawe
Pada Tanggal : seperti tersebut di atas

Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Kabupaten Aceh Utara	Konsultan Pengawas/ Pengawas Dinas Teknis	Kontraktor CV/PT
.....		

Keterangan:
- *) Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA SERAH TERIMA KEDUA PEKERJAAN

Nomor :

Kegiatan :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Jabatan :
 Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
 Alamat : (Alamat SKPD)
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
 Jabatan : Direktur/Wakil Direktur CV/PT*)
 Bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Akte Notaris Nomor : tanggal di
 Alamat : (Alamat Perusahaan)
 Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan Serah Terima Kedua sesuai Kontrak :

- Kontrak Nomor :
- Tanggal Kontrak :
- Nilai Kontrak : Rp.....
- Sumber Dana :
- Pekerjaan/Paket :
- Lokasi Pekerjaan :
- Nomor dan tanggal DPA :
- Nomor & Tanggal Addendum :

Sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal - 1

Setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Penilaian Pekerjaan, Nomor : tanggal yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara ini, maka **PIHAK PERTAMA** menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan pemeliharaan pekerjaan tersebut di atas sesuai masa pemeliharaan dengan baik.

Pasal - 2

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan tersebut di atas kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima penyerahan hasil pekerjaan tersebut di atas dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal - 3

Apabila terbukti terjadi kegagalan/kerusakan bangunan setelah dilakukan Serah Terima Kedua Pekerjaan disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

----- Demikian Berita Acara Serah Terima Tahap Kedua Pekerjaan ini diperbuat dengan sebenarnya dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
 CV/PT*).....

PIHAK PERTAMA
 Kuasa Pengguna Anggaran
 SKPD Kabupaten Aceh Utara

Keterangan:
 - *) Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA PEMBAYARAN RETENSI

Nomor :

Kegiatan :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Jabatan :
 Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
 Alamat : (Alamat SKPD)
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama :
 Jabatan : Direktur/Wakil Direktur CV/PT*)
 Bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Akte Notaris Nomor : tanggal di
 Alamat : (Alamat Perusahaan)

A. Berdasarkan

1. - Kontrak Nomor:
 - Tanggal Kontrak :
 - Nilai Kontrak : Rp.....
 - Sumber Dana :
 - Pekerjaan/Paket :
 - Lokasi Pekerjaan :
 - Nomor dan tanggal DPA :
 - Nomor & Tanggal Addendum :
2. Berita Acara Penilaian Pekerjaan Nomor Tanggal..... dinyatakan bahwa pemeliharaan pekerjaan tersebut di atas dalam masa pemeliharaan selama..... hari kalender telah dilaksanakan dengan baik dan kepada **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran Retensi sebesar %

B. Perincian pembayaran sebagai berikut :

Prosentase Pelaksanaan	: -%
Retensi	: -%
Jumlah	: -%
Prosentase yang telah dibayar	: -%
Prosentase Pembayaran	: -%

Maka sesuai pasal Kontrak tersebut diatas, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** Sebesar : % x Nilai Kontrak = Rp. (.....)

C. Rekapitulasi Pembayaran Kontrak

NO	URAIAN	JUMLAH BIAYA (Rp)
1.	Nilai Kontrak (Nilai Addendum)	
2.	Total Pembayaran s/d BAP yang lalu)	
3.	Pembayaran BAP ini	
4.	Total Pembayaran s/d BAP ini	
5.	Sisa Kontrak	

D. **PIHAK KEDUA** sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan ke :

Rekening Nomor :
 Pada Bank :

Demikianlah Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lhokseumawe, tanggal seperti tersebut di atas

PIHAK KEDUA
 CV/PT

PIHAK PERTAMA
 Kuasa Pengguna Anggaran
 SKPD kabupaten Aceh Utara

Keterangan:
 - *) Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA PEMBAYARAN**Dengan Jaminan Pemeliharaan**

Nomor :

Kegiatan :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

2. Nama :
 Jabatan :
 Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
 Alamat : (Alamat SKPD)
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
 Jabatan : Direktur/Wakil Direktur CV/PT*)
 Bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Akte Notaris Nomor : tanggal di
 Alamat : (Alamat Perusahaan)

A. Berdasarkan

1. - Kontrak Nomor:
 - Tanggal Kontrak :
 - Nilai Kontrak : Rp.
 - Sumber Dana :
 - Pekerjaan/Paket :
 - Lokasi Pekerjaan :
 - Nomor dan tanggal DPA :
 - Nomor & Tanggal Addendum :
 2. Jaminan Pemeliharaan dikeluarkan oleh Bank Nomor Tanggal
 3. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor Tanggal dinyatakan bahwa masa pemeliharaan pekerjaan tersebut sampai dengan tanggal selama (hari) kalender.

Perincian pembayaran sebagai berikut :

Prosentase Pelaksanaan	: -%
Retensi	: -%
Jumlah	: -%
Prosentase yang telah dibayar	: -%
Prosentase Pembayaran	: -%

Maka sesuai pasal Kontrak tersebut diatas, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** Sebesar : % x Nilai Kontrak = Rp. (.....)

Rekapitulasi Pembayaran Kontrak

NO	URAIAN	JUMLAH BIAYA (Rp)
1.	Nilai Kontrak (Nilai Addendum)	
2.	Total Pembayaran s/d BAP yang lalu	
3.	Pembayaran BAP ini	
4.	Total Pembayaran s/d BAP ini	
5.	Sisa Kontrak	

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan ke :

Rekening Nomor :
 Pada Bank :

Demikianlah Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
 CV/PT

Lhokseumawe, tanggal seperti tersebut di atas
PIHAK PERTAMA
 Kuasa Pengguna Anggaran
 SKPD kabupaten Aceh Utara

Keterangan:
 - *) Coret yang tidak perlu

KOP SEKDA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH UTARA

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN BARANG/PEKERJAAN

Nomor :

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun.....
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1..... : Ketua
- 2..... : Sekretaris
- 3..... : Anggota
- 4..... : Anggota
- 5..... : Anggota
- 6..... : PPTK

Berdasarkan keputusan Bupati Aceh Utara Nomor tanggal
..... telah melakukan Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dengan teliti yaitu Pekerjaan
.....

- a. Nomor dan tanggal Kontrak :
- b. Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Pemeliharaan dari Nomor
.....
- c. Berita Acara Serah Terima Kedua dari Rekanan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :
.....
- d. Berita Acara Progress Report Nomor :

Dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan/Penilaian/Pengujian sebagai berikut :

1. Bahwa Pekerjaan.....
....., telah dikerjakan dengan baik oleh Pihak Pelaksana
PT/CV. alamat
2. Hasil.....

2. Hasil Pemeriksaan Panitia bahwa Pekerjaan.....
 telah dikerjakan dengan baik oleh
 Pihak Pelaksana PT/CV. alamat
, Pekerjaan tersebut dapat diterima.

NO	<u>KODE LOKASI</u> KODE BARANG	JENIS BARANG/ PEKERJAAN	UKURAN	KUANTITAS	HARGA BORONGAN Rp.
1.			-		,-

Terbilang (.....),-

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang/Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PANITIA PEMERIKSAAN BARANG/PEKERJAAN

- 1..... : Ketua : _____
 2..... : Sekretaris : _____
 3..... : Anggota : _____
 4..... : Anggota : _____
 5..... : Anggota : _____
 6..... : PPTK : _____

PELAKSANA :
 PT/CV.

.....

KOP DINAS

BERITA ACARA PENYERAHAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal ... bulan ... tahun ... Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
- Jabatan :Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
- Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Aceh Utara.

Selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Bab XI Pasal 45 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima dari PIHAK PERTAMA untuk di Inventarisasikan yaitu :

- a. Nama Pekerjaan :
- b. Tahun Anggaran :
- c. Anggaran seluruhnya :
- d. Nomor dan tanggal Surat Perjanjian atau Kontrak :
- e. Sarana yang diserahkan :

NO	KODE LOKASI KODE BARANG	JENIS BARANG/BANGUNAN	UKURAN	KWANTITAS	HARGA NILAI BARANG Rp.
1.					

2. Bahwa.....

Bahwa Penyerahan Kegiatan Pekerjaan tersebut untuk keperluan Inventarisasi Milik Kekayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pendayagunaan keamanan dan perawatan.
2. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran penyelesaian fisik dari kegiatan yang diserahkan.

Selanjutnya bersama Berita Acara Penyerahan Kegiatan Pembangunan ini turut dilampirkan :

- a. Berita Acara Serah Terima Acara Kedua dari PT/CV*).
alamat Nomor :/...../..... tanggal
.....kepada PA/KPA*) pada SKPD Kabupaten Aceh Utara.
- b. Berita Acara Penelitian oleh Panitia Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Kabupaten Aceh Utara Nomor tanggal
- c. Barang/Bangunan tersebut telah terdaftar sebagai Barang Inventaris Kekayaan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara dengan Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang sebagaimana tercantum pada huruf e di atas pada SKPD Kabupaten Aceh Utara.

Demikian Berita Acara Peyerahan Barang/Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA :
Yang Menerima Penyerahan
Kepala Bagian Pengadaan

PIHAK PERTAMA :
Yang Menyerahkan Proyek
Kuasa Pengguna Anggaran,

.....
.....

.....
.....